



Implementasi Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem E-Court Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja

I Kadek Puji Astawa¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Gusti Ayu Apsari Hadi³,
Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih⁴

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: puji.astawa@student.undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
apsari.hadi@undiksha.ac.id, nikm.irma@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Advances in information technology have driven the modernization of the judicial system through the implementation of electronic-based judicial services. One such innovation is the e-Court system, which is regulated in Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 concerning Electronic Case Administration and Court Proceedings. Article 4 of the PERMA stipulates that the stages of a trial, from the filing of a lawsuit, response, reply, rejoinder, evidence, conclusion, to the pronouncement of a verdict, can be conducted electronically (e-Litigation). This study aims to determine the implementation of Article 4 of PERMA Number 7 of 2022 in the application of the e-Court system in the settlement of civil cases at the Singaraja District Court and the obstacles encountered in its implementation. The type of research used is empirical legal research with a descriptive approach. Data was obtained through interviews with judges, court clerks, advocates, and users of e-Court services, and supported by a literature review of relevant legislation and legal literature. The results of the study show that the implementation of the e-Court system at the Singaraja District Court has basically been carried out in accordance with the provisions of PERMA Number 7 of 2022. However, in practice, there are still several obstacles, such as limited technological infrastructure and the level of public understanding of the electronic court system. Therefore, it is necessary to improve technological facilities and provide assistance to the parties so that the implementation of electronic trials can run more effectively and efficiently.

Keywords: *implementation, e-Court, electronic court proceedings, civil cases.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan peradilan berbasis elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa tahapan

persidangan, mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-Court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pengguna layanan e-Court, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana teknologi serta pendampingan kepada para pihak agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: *implementasi, e-Court, persidangan elektronik, perkara perdata.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk mendorong transformasi digital sebagai landasan modernisasi sistem peradilan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi (Dantes, 2022: 528). Teknologi digital yang bersifat otomatis dan berbasis sistem komputer tidak hanya mempermudah aktivitas manusia, tetapi juga melahirkan berbagai inovasi seperti teknologi komunikasi dan informasi digital yang kini diintegrasikan dalam sistem peradilan di Indonesia (Wibowo, 2023: 6).

Dalam konteks global, digitalisasi menjadi fenomena yang tidak terelakkan, terutama di era revolusi industri 4.0, karena mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses penyelesaian perkara hukum (Ritonga dkk, 2024: 83). Oleh karena itu, sistem peradilan di Indonesia mulai mengadopsi teknologi digital sebagai respons terhadap berbagai tantangan, seperti meningkatnya jumlah perkara, keterbatasan sumber daya manusia, serta kebutuhan akan akses keadilan yang lebih cepat dan terjangkau, yang kemudian melahirkan berbagai konsep seperti electronic court (e-court), electronic justice (e-justice), hingga electronic litigation (e-litigation) sebagai bentuk penerapan teknologi dalam dunia peradilan modern.

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang didasarkan pada asas sederhana, cepat serta biaya ringan yang akrab dengan asas yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Santoso dkk, 2023: 38), sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses administrasi yang lambat, penggunaan dokumen fisik yang rentan hilang, serta tingginya biaya perkara, sehingga menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara secara efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan, terlebih meskipun Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, pada praktiknya proses berperkara masih sering dirasakan lambat, rumit, dan mahal oleh masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan menunjukkan perlunya perbaikan implementasi di lapangan (Mahardipa dkk, 2019: 183).

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, perkembangan teknologi digital di Indonesia didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) yang mengatur pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran biaya perkara (e-payment), dan pemanggilan para pihak (e-summons) secara elektronik (Mukhtar dkk, 2024: 46), meskipun pada awalnya hanya terbatas bagi advokat terverifikasi dan belum mengatur persidangan elektronik, sehingga kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mulai mengakomodasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

Seiring dengan pembaruan regulasi peradilan elektronik, implementasi sistem e-Court masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini semakin terasa pada masa pandemi Covid-19 yang memaksa pelaksanaan persidangan secara daring, sehingga mendorong lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pasal 4 PERMA tersebut menjadi fokus utama karena mengatur secara komprehensif seluruh tahapan persidangan elektronik, mulai dari gugatan hingga upaya hukum banding, yang kemudian melahirkan inovasi e-litigation dalam sistem e-Court (Hidayat dkk, 2024: 1877).

Penerapan regulasi ini sejalan dengan tren global transformasi digital peradilan di berbagai negara, seperti Singapura dan Australia, dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Lim dkk, 2020: 91). Implementasi menyeluruh terhadap tahapan persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 menjadi kunci utama untuk meningkatkan efisiensi

penyelesaian perkara tanpa proses yang berbelit-belit dan biaya tinggi (Dantes dkk, 2026: 7434).

Dalam praktiknya, peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Negeri Singaraja menunjukkan urgensi penerapan sistem e-Court secara optimal. Tercatat ribuan perkara gugatan, permohonan, bantahan, dan gugatan sederhana dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan peradilan (Ramadhana dkk, 2021: 18). Oleh karena itu,

implementasi e-Court yang konsisten menjadi penting untuk mengatasi beban perkara sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi peradilan.

E-Court sebagai sistem berbasis teknologi informasi memungkinkan proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, hingga persidangan dilakukan secara elektronik (Tsabitha dkk, 2024: 758). Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan serta mempercepat penyelesaian perkara (Rahmawati dkk, 2024: 3).

Namun demikian, implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Bali Utara (Kusuma dkk, 2024: 53; Jumadi dkk, 2025: 1987). Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di pengadilan daerah masih terbatas, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-Court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja, sekaligus memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan pelaksanaan peradilan elektronik.

METODE

Metode penelitian merupakan rangkaian tahapan sistematis yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data guna menjawab permasalahan secara objektif dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat deskriptif untuk menganalisis implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-Court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Pendekatan empiris dipilih karena mengkaji penerapan hukum secara langsung di masyarakat melalui pengumpulan data lapangan (Soerjono Soekanto & Manudji, 2003: 18), sedangkan sifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi hukum yang terjadi (Ramadhan Citra, 2021: 47). Data yang digunakan terdiri dari data primer yang

diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, dan masyarakat pengguna e-Court, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan persidangan elektronik, dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soerjono Soekanto, 2007: 12). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (Fatoni, 2011: 105), observasi non-partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam (Sugiyono, 2013: 183). Penentuan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif analitis melalui tahapan pengumpulan, klasifikasi, penguraian, dan perbandingan antara ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan praktik pelaksanaannya, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai tingkat efektivitas, kendala, serta upaya implementasi e-Court dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tahapan Persidangan Elektronik (E-Litigation) Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Praktik Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sistem peradilan, sehingga mendorong transformasi digital sebagai upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan peradilan yang modern, efektif, dan efisien melalui penerapan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (e-Court); berdasarkan data hasil observasi dan studi dokumen di Pengadilan Negeri Singaraja, sejak diberlakukannya sistem administrasi perkara secara elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dalam periode 9 Agustus 2019 hingga 21 Agustus 2025 tercatat sejumlah pengguna e-Court yang berhasil memperoleh nomor perkara, yang menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan sistem elektronik dalam proses peradilan.

Gambar. 1.1 Tabel data jumlah perkara perdata

PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA PERIODE 9 AGUSTUS 2019 - 21 AGUSTUS 2025		
NO	JENIS PERKARA	JUMLAH PENGGUNA ECOURT YANG BERHASIL MENDAPKAN NOMOR PERKARA
1	GUGATAN	4997
2	PERMOHONAN	1681
3	BANTAHAN	47
4	GUGATAN SEDERHANA	128
NB: DITERAPKAN SEJAK DITETAPKANNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK TANGGAL 9 AGUSTUS 2029		

Data tersebut merupakan data kumulatif sejak awal penerapan sistem e-Court dan belum dipisahkan secara rinci berdasarkan tahun berjalan. Namun demikian, apabila dihitung berdasarkan rentang waktu kurang lebih enam tahun sejak implementasi e-Court, maka secara rata-rata per tahun tercatat sekitar 833 perkara gugatan, 280 perkara permohonan, 8 perkara bantahan, dan 21 gugatan sederhana yang didaftarkan melalui sistem elektronik. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian perkara perdata, khususnya dalam menghadapi jumlah perkara yang relatif tinggi.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. dalam ketentuan tersebut khususnya pada Pasal 4, ditegaskan bahwa:

“Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/ Keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.”

Ketentuan persidangan elektronik pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga berbagai tahapan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilaksanakan secara daring melalui sistem yang disediakan Mahkamah Agung. Untuk mengetahui implementasinya, penelitian ini mengkaji penerapan tahapan persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, khususnya Pasal 4, dalam praktik peradilan perdata di Pengadilan Negeri Singaraja dengan mengaitkan hasil lapangan dan teori implementasi kebijakan. Berdasarkan teori implementasi George

C. Edward III, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-Court telah diterapkan dalam berbagai tahapan, seperti pendaftaran perkara, pertukaran dokumen, hingga penyampaian putusan secara elektronik, meskipun dalam praktiknya masih terdapat penyesuaian akibat keterbatasan sumber daya, sarana teknologi, dan pemahaman pengguna.

Dalam implementasi tahapan persidangan elektronik, sebagian besar proses seperti e-filing, e-payment, serta pertukaran dokumen (jawaban, replik, dan duplik) telah berjalan secara elektronik dan memberikan kemudahan serta efisiensi bagi para pihak. Namun, pada tahap pembuktian, khususnya pemeriksaan saksi dan ahli, masih sering dilakukan secara langsung di ruang sidang untuk menjamin keakuratan dan keabsahan pembuktian, sehingga menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan masih bersifat kombinasif antara elektronik dan konvensional. Hal ini

menegaskan bahwa meskipun e-Court telah berjalan, implementasinya belum sepenuhnya optimal di seluruh tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA tersebut.

Dari perspektif asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi yang mempengaruhi optimalisasi sistem. Oleh karena itu, implementasi e-Court saat ini dapat dikatakan belum sepenuhnya maksimal, tetapi tetap memberikan dampak signifikan dalam mendukung modernisasi peradilan dan mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien di Indonesia.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Singaraja Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik Guna Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pelaksanaan persidangan secara elektronik merupakan inovasi dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang mendorong modernisasi mekanisme administrasi perkara dan proses persidangan. Penggunaan sistem ini menjadi bagian dari reformasi peradilan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui peraturan tersebut, pengadilan memiliki pedoman dalam memanfaatkan sistem e-Court yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, serta pertukaran dokumen dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran langsung di pengadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan persidangan elektronik masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis, keterbatasan sumber daya manusia, maupun rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam proses peradilan. Kondisi ini mempengaruhi optimalisasi penerapan sistem e-Court, sehingga Pengadilan Negeri Singaraja perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif serta tetap menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

1). Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi merupakan faktor utama dalam menunjang kelancaran persidangan elektronik karena sistem e-Court sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet, kapasitas server, dan perangkat teknologi. Dalam praktiknya, gangguan jaringan dan keterbatasan sistem sering

menghambat proses administrasi perkara, seperti kesulitan mengunggah dokumen dan keterlambatan pengiriman berkas. Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi. Upaya tersebut meliputi peningkatan jaringan internet, pemeliharaan perangkat teknologi, serta koordinasi dengan unit teknologi informasi agar sistem berjalan optimal. Dengan sarana yang memadai, proses administrasi perkara elektronik dapat berlangsung lebih efisien dan mampu meminimalkan hambatan dibandingkan persidangan konvensional.

2). Peningkatan kompetensi aparatur pengadilan merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan persidangan elektronik selain infrastruktur teknologi. Aparatur pengadilan, seperti hakim, panitera, dan staf administrasi, tidak hanya dituntut memahami hukum acara, tetapi juga harus mampu mengoperasikan sistem berbasis teknologi informasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja melakukan upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, pembinaan internal, dan bimbingan penggunaan sistem e-Court. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta keterampilan aparatur dalam administrasi perkara elektronik. Dengan kompetensi yang memadai, pelaksanaan persidangan elektronik diharapkan berjalan lebih profesional dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

3). Sosialisasi sistem e-Court kepada masyarakat menjadi langkah penting karena tidak semua pengguna layanan peradilan memahami tata cara penggunaannya. Kurangnya pemahaman ini sering menimbulkan kendala, seperti kesulitan dalam pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen, dan mengikuti prosedur administrasi elektronik. Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja melakukan sosialisasi melalui layanan PTSP, pemberian informasi kepada advokat, serta pendampingan kepada para pihak. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai manfaat e-Court, seperti efisiensi waktu, kemudahan, dan pengurangan biaya. Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan sistem persidangan elektronik secara optimal.

4). Penguatan koordinasi dan pengawasan menjadi upaya penting dalam mendukung pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Singaraja. Sistem e-Court melibatkan berbagai unit kerja seperti kepaniteraan, majelis hakim, dan unit teknologi informasi, sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar setiap tahapan berjalan terstruktur dan sesuai prosedur. Tanpa koordinasi yang efektif, proses persidangan elektronik berpotensi mengalami hambatan. Selain itu, majelis hakim juga melakukan pengawasan untuk memastikan jalannya persidangan tetap menjunjung prinsip keadilan dan melindungi hak para pihak. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak mengurangi kualitas pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi tahapan persidangan elektronik (e-Litigation) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Singaraja pada prinsipnya telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari telah diterapkannya berbagai tahapan persidangan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pertukaran dokumen persidangan, hingga pengucapan putusan. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal dan belum terlaksana secara menyeluruh pada setiap tahapan persidangan. Secara khusus, pada tahap pembuktian masih ditemukan praktik yang dilakukan secara konvensional, seperti pengajuan alat bukti dan pemeriksaan saksi yang mengharuskan kehadiran langsung para pihak di persidangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, sehingga tujuan efisiensi dalam persidangan elektronik belum sepenuhnya tercapai. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja dalam mengatasi kendala implementasi persidangan elektronik telah dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi, optimalisasi penggunaan sistem e-Court, serta pemberian pendampingan dan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pengadilan juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi e-Litigation. Meskipun demikian, upaya tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, sehingga pelaksanaan persidangan elektronik belum sepenuhnya mampu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan secara maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Dantes, K. F. (2022). Pengaturan Sistem Elektronik Dalam pengambilan Keputusan Rapat UMUM Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8, 527-536.
- Hidayati, N., & Lubis, F. (2024). Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan politik (JIHHP)*, 4, 1877-1889.
- Jumadi, & Sarah. (2025). Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 1986-2003.
- Kusuma, D. W., Hermawati, N., & Ardliansyah, M. F. (2024). Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 50-58.

-
- Kawu, Z. H., Razak, A., & Arifin, M. Y. (2023). Eksistensi pemeriksaan Perkara Secara elektronik (E-Court) Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. *Jurnal Of Lex Philosophy (JLP)*, 4, 420-438.
- Lim, & Tan. (2020). Digital Transformation in Judicial System: Lessons from Singapore and Australia. *Internasional Journal of Law and Tecnology*, 112-125.
- Mahanum. (2021). Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Kebijakan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, 6, 154-163.
- Mahardipa, dkk. (2019). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(3), 181- 191.
- Mukhtar, & Lailam, T. (224). Implementasi Peradilan Elektronik Pada Pengadilan Negeri an Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 53(1), 45-55.
- Pancarani, D. (2024). Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13, 1-10
- Putra, & Wibowo. (2023). Tantangan Implementasi E-Court di Pengadilan Daerah. *Jurnal Hukum Teknologi*, 9, 34-47.
- Putri, N. S., & Sari. (2025). Implementasi E-Court Dalam Pendaftaran Upaya Hukum Banding Di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5, 268-275.
- Rahmawati, D., Silalahi, A. K., & Fujiarti, T. S. (2024). Hukum di Era Digital : Pelaksanaan E-court dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup peradilan Perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1-16.
- Ramadhana, & Abubakar. (2021). Hukum Acara Perdata: Dinamika Sengketa dan Permohonan di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7, 12–25.
- Ritonga, A. F., & Faisal. (2024). Pengaruh Digitalisasi Proses hukum Acara pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code). *LAW_JURNAL*, V, 83-94.
- Rohmadani, P. S., Dantes, K. F., & Apsari Hadi, I. A. (2026). Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, 7432-7422.
- Santoso, R. A., Wijaya, A. U., & Setiabudi, W. (203). Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Pengadilan Niaga Surabaya Selama Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 35-47.

-
- Syahida, Agung, & Bayu. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Pinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
- Tsabitha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., Anggraini, S., & Zakaria. (2024). Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 757-763.
- Achmad, Y., & Fajar, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Noratif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, H. (2022). *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. PT Alumni.
- Anisa, D. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Jakarta: CV. Adanu Abimata.
- Ansyar, M. (2023). *Implementasi Asas Contante Justitie dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. GUEPEDIA.
- Asytar, M. F. (2024). *Efektivitas Penggunaan Layanan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Tangerang*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bimasakti, M. A., & Kusuma, M. N. (2022). *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*. Jakarta: KENCANA.
- Fakhriah, E. L. (2023). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni.
- Fatoni, A. (2011). *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, S. M. (2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Impelementasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, s. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali.

- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistya, E., & Harianto, D. (2023). Praktek Peradilan Perdata . Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Syaifuddin. (2006). Design Pembelajaran dan Implementasinya. Ciputat: PT. Quantum.
- Syarief, H. E. (2020). Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan . Jakrata : Sinar Grafika.
- Usman, N. (2022). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, S. H. (2023). Teknologi Digital di Era Modern. Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Yulia. (2018). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Unimal Press.